

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG TEMANGGUNG
NOMOR : 445/017/PKS/I/2025
NOMOR : TMG/5.2/02A/2025
TENTANG PENEMPATAN DEPOSITO

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-01-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. TETTY KURNIAWATI

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak atas nama RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907/ Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, Dan Pengangkatan Dari Jabatan Fungsional Ahli Madya Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. BUDI SATRIA

Selaku Pemimpin Kantor Cabang Temanggung, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 No 13, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH.,MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 No 63 yang dibuat di hadapan Koesbiono

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

Sarmanhadi, SH.,MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kerjasama penempatan Deposito, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- (2) Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.
- (3) BLUD RSUD Kabupaten Temanggung adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat menjadi RSUD Kabupaten Temanggung.

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kerjasama adalah deposito RSUD Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Penempatan deposito atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
 - b. Pengelolaan BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** tentang pembukaan deposito atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan investasi jangka pendek atas uang milik RSUD Kabupaten Temanggung yang sementara waktu belum digunakan dalam rangka manajemen kas serta memberikan kepastian hukum dalam pembukaan Deposito atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menerima bunga atas penempatan deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memerintahkan pemindahbukuan ke Rekening Giro atas nama RSUD Kabupaten Temanggung dengan nomor rekening 1-113-91250-4 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk apabila telah batas waktu jatuh tempo dan.
 - c. menerima laporan bunga deposito untuk satu bulan berkenaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
melakukan fasilitasi atas penempatan uang BLUD RSUD Kabupaten Temanggung dalam deposito apabila terdapat kelebihan kas (*idle cash*) pada Rekening Kas BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak: menerima penempatan dana BLUD dalam bentuk Deposito dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. melayani **PIHAK PERTAMA** untuk penempatan dana BLUD RSUD dalam bentuk Deposito;
- b. memberikan Bunga atas penempatan Deposito dengan ketentuan yang berlaku setiap bulan;
- c. memindahkan/mentransfer bunga atas penempatan Deposito ke dalam Rekening Giro RSUD Kabupaten Temanggung pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 1-113-91250-4 pada tiap jatuh tempo, dan paling lambat 3 (tiga) hari setelah deposito jatuh tempo;
- d. memberikan Laporan Bunga Deposito dilampiri bukti penyetoran Bunga Deposito; dan
- e. memberlakukan satu tanda tangan pada dokumen-dokumen perintah yang dikeluarkan oleh Pejabat/Pegawai yang jabatannya bertindak selaku/sebagai pemegang Rekening bersangkutan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembukaan Rekening Deposito dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- (2) Atas penempatan Deposito yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, dapat dicairkan setiap saat dan selambat-lambatnya pada tanggal 23 bulan Desember Tahun 2025 (23-12-2025) tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.

BAB VII

SANKSI

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** dengan sengaja melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sedangkan **PIHAK PERTAMA** telah memberikan teguran dan peringatan secara tertulis, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda sebesar 1% dari nilai Deposito yang ditempatkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** dengan sengaja melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, maka **PIHAK**

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

PERTAMA dapat memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA**.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak tercapai kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

BAB IX

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) *Force Majeure* adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat menyebabkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Force Majeure* mencakup antara lain gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya, serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengendalikannya.
- (3) Dalam usaha salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau seperti ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan karena *Force Majeure* maka pihak yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan syarat:
 - a. Pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam 14 (empat belas) hari selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang menderita menjadi maklum;
 - b. Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan berusaha sebaik mungkin mengatasi atau memperbaiki akibat yang timbul dari adanya peristiwa *Force Majeure* ataupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut.

BAB X

ADDENDUM

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan atas Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA**

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		

- PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (4) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Pemrosesan data pribadi **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan Lampiran 1 Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
PEMIMPIN
 PT. BANK NEGARA INDONESIA
 (PERSERO) TBK CABANG
 TEMANGGUNG



JUDI SATRIA

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG



TETTY KURNIAWATI

PIHAK PERTAMA		
PIHAK KEDUA		